

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinamika perkembangan zaman menciptakan dampak yang sangat besar bagi setiap lini kehidupan manusia. Kemajuan zaman memiliki konsekuensi yang signifikan bagi keberlangsungan hidup setiap orang. Hal tersebut didukung oleh kemajuan teknologi yang semakin canggih serentak mewarnai gaya hidup, pola perilaku, dan cara berpikir manusia. Efeknya, muncul pula penyimpangan terhadap anak di bawah umur yang berdampak pada sistem nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu problem yang paling krusial dan menjadi sorotan publik dewasa ini adalah kekerasan seksual. Kasus ini tidak hanya terjadi di kalangan orang dewasa tetapi juga di kalangan anak di bawah umur. Secara faktual, permasalahan ini mendorong setiap orang tua untuk memberi pendampingan yang intens demi mengoptimalkan stabilisasi perkembangan kepribadian anak.

Menurut *CAST Programme, Child Development Institute, Scouts of America*; KOMNAS Perlindungan Anak, kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk tindakan kriminal yang melibatkan seorang anak secara aktif dalam aktivitas seksual.¹ Kekerasan seksual seperti itu terjadi karena seorang anak belum mencapai batasan usia yang seharusnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kekerasan seksual terhadap anak juga dianalogikan seperti fenomena gunung es. Alasannya karena presentasi korban yang membungkam dan tidak melapor kepada aparat hukum lebih tinggi dibandingkan dengan korban yang berani bersuara tentang kekerasan seksual yang dialaminya. Realitas yang menampilkan fenomena kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut mesti diantisipasi oleh semua pihak, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah sehingga dapat membantu proses tumbuh kembang

¹Telti Solehati dkk., "Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping Review" *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6:3 (Bandung, Januari 2022), hlm. 2202.

anak agar anak tetap dalam kondisi baik dan aman serta terhindar dari segala bentuk kekerasan seksual.

Menurut World Health Organization (WHO), sebagaimana dikutip oleh Reni Dwi Septiani, mencatat bahwa pada tahun 2010 sekitar 20 % perempuan dan 5-10 % laki-laki di dunia pernah mengalami kekerasan seksual pada masa kanak-kanak. Menurut Sex Offender Public Website (NSOPW) 9,3 % dari kasus penganiayaan anak-anak pada tahun 2012 digolongkan sebagai pelecehan seksual dan pada tahun 2012 terdapat 62.939 kasus pelecehan seksual anak dilaporkan. Menurut United Nation International Children's Emergency Fund (UNICEF)(2014) mengungkapkan sekitar 20 juta anak telah menjadi korban pelecehan seksual di bawah usia 20 tahun.²

Menurut SIMFONI PPPA (Sistem Informasi *Online* Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), sebagaimana dikutip oleh Ardito Ramadhan menjelaskan bahwa di Indonesia selama rentang waktu 2019 – 2021 terjadi peningkatan angka laporan kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2019, laporannya mencapai 11.057. Lalu pada tahun 2020, naik mencapai 11.278 laporan. Kemudian, pada tahun 2021 naik lagi hingga mencapai 14.517 laporan. Jumlah korban kekerasan terhadap anak juga meningkat yaitu pada tahun 2019 mencapai 12.285 kasus. Lalu pada tahun 2020 mencapai 12.425 kasus. Kemudian pada 2020, mencapai 15.972 kasus. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) lebih lanjut menjelaskan bahwa mayoritas kasus kekerasan yang terjadi pada anak ialah kasus kekerasan seksual (45 %) dibandingkan dengan kekerasan psikis (19 %) dan kekerasan fisik (18 %).³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) juga mencatat setidaknya sepanjang tahun 2021 terdapat 11.952 kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat oleh Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI). Bintang Puspayoga selaku menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebutkan bahwa dari jumlah tersebut, dominasi bentuk kekerasan yang dialami oleh anak-anak adalah kekerasan seksual sebanyak 7.004 kasus. Hal

²Reni Dwi Septiani, “Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini” *Jurnal Pendidikan Anak*, 10:1 (Yogyakarta, Juli 2021), hlm. 50-51.

³Ardito Ramadhan “Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir”, dalam *Kompas. Com*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun#googlevignette>, diakses pada 28 Agustus 2023.

ini menunjukkan bahwa 58,6 % kasus kekerasan terhadap anak adalah kasus kekerasan seksual.⁴

Berdasarkan data dari WHO dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), jelas bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan persoalan serius yang terjadi di Indonesia saat ini. Hal demikian tentu saja membawa kerugian bagi setiap individu dan masyarakat secara umum. Permasalahan ini hendaknya menjadi suatu kesadaran bersama untuk ditangani secara serius sejak dini. Orang tua harus terlibat secara aktif dalam proses pencegahan kekerasan seksual terhadap anak melalui berbagai macam langkah yang dapat diambil, misalnya penanaman pendidikan seksual sejak dini kepada anak. Tindakan antisipatif ini bertujuan agar setiap anak memiliki bekal yang baik tentang dirinya terutama kehidupan seksualnya. Orang tua pun harus mampu menempatkan diri sebagai pribadi yang dapat dipercayai oleh anak untuk bercerita dan memperoleh perlindungan. Dengan demikian anak memiliki tempat untuk berpijak ketika mengalami kekerasan seksual sebagai suatu perlakuan yang tidak manusiawi. Hal ini penting, karena berdasarkan pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik, mayoritas pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ialah orang-orang terdekat korban, seperti paman, saudara kandung korban, ayah tiri, hingga ayah kandung dari korban.

Harian Umum Pos Kupang sebagai sebuah koran lokal di provinsi Nusa Tenggara Timur, pernah melansir berita terkait kekerasan seksual yang dilakukan orang terdekat terhadap korban. Berita itu dimuat pada hari Kamis 11 Mei 2023 tentang seorang ayah tiri berinisial YD (37) di Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur diduga mencabuli dua anak tirinya berinisial NNNI (16) dan NFU (12). Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Ende, Iptu Kadiaman kepada Pos Kupang (10/5) pagi, kasus pencabulan terhadap kedua anak tersebut terungkap setelah kedua korban

⁴ Ardito Ramadhan “Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual”, dalam *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021>, diakses pada 28 Agustus 2023.

melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maukaro pada Sabtu (6/5). Lebih lanjut Kadiaman menjelaskan bahwa kasus pencabulan terhadap NNNI (16) terjadi sejak bulan April 2018 sampai dengan 14 April 2023 di rumah korban di Maukaro. Sedangkan pencabulan terhadap korban berinisial NFU (12), terjadi sejak tahun 2021 sampai 30 April 2023 di rumah korban. Pola atau cara tersangka dalam menjalankan aksinya yaitu sama. Tersangka masuk ke dalam kamar korban saat korban sedang tidur, lalu tersangka melakukan aksi pencabulan.⁵ Harian Umum Pos Kupang juga memberitakan bahwa selama tiga tahun terakhir, sebanyak 1.127 anak-anak di NTT telah menjadi korban kekerasan berupa pelecehan, pemerkosaan, pencabulan, dan kekerasan fisik.⁶

Beragam fakta tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah fenomena aktual yang masih dan terus terjadi. Tentu hal ini menggiring pemahaman orang bahwa kekerasan seksual bukan sebuah persoalan yang sepele, melainkan muncul sebagai masalah sosial atau masalah bersama yang perlu diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat. Pertimbangannya bahwa pada dasarnya, efek dari kekerasan seksual tidak semata-mata dirasakan oleh korban tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, terutama oleh orang tua. Oleh karena itu, peran keluarga terutama pola asuh orang tua menjadi titik sentral dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Secara fungsional keberadaan keluarga lebih mengutamakan penekanan terhadap tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi terhadap anak, dan tentunya dukungan dari keluarga baik secara emosi maupun materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu, seperti memberikan pendidikan yang layak dan perasaan untuk dicintai.⁷ Lingkungan keluarga menjadi pusat pendidikan yang penting karena bentuk dan isi serta cara-cara pendidikan di dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh kembangnya watak dan budi pekerti serta kepribadian tiap-tiap orang.

⁵Thomas Mbenu Nulangi, "Ayah Tiri Cabuli Anak di Bawah Umur", *PosKupang*, 11 Mei 2023, hlm. 5.

⁶Tribunnews, "NTT Darurat Kejahatan Anak", *Pos Kupang*, 30 April 2023, hlm. 1.

⁷Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Konflik dalam Keluarga Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 5.

Pendidikan yang diterima dalam keluarga merupakan dasar bagi anak untuk mengikuti pendidikan selanjutnya di sekolah dan masyarakat. Bentuk pendidikan yang paling penting dalam keluarga adalah menekankan pembentukan watak dan perilaku yang baik, antara lain menghormati orang lain dan saling membantu jika mengalami kesulitan.

Sejatinya pendidikan dalam keluarga dijalankan secara alamiah, artinya tidak dilaksanakan dalam sistem-sistem atau pola-pola yang formal, seperti di lingkungan sekolah atau lingkungan formal lainnya. Dengan kata lain, pola pendidikannya berjalan begitu saja. Tidak dapat dielakkan bahwa pola yang diterapkan oleh orang tua dalam mendidik anaknya mengikuti pola yang diwariskan oleh orang tuanya di masa silam. Pola pendidikan yang demikian sering kali memunculkan persoalan, karena adanya pertentangan antara anak dan pola yang diterapkan oleh orang tua terkesan kuno atau ketinggalan zaman. Hal yang dapat digunakan untuk menghindari persoalan-persoalan ini, yaitu orang tua dalam mendidik anak perlu memperhatikan hak anak sambil memperhatikan aspek-aspek lain, seperti perkembangan zaman. Orang tua juga berkewajiban untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anaknya sesuai kemampuan, bakat, dan minat yang dimiliki anak. Orang tua, tidak boleh memaksakan kehendak terhadap anaknya. Kendati setiap orang tua tentu memiliki pola asuh tersendiri terhadap anaknya di rumah.

Secara substansial, pola asuh adalah interaksi antara anak dengan orang tua meliputi pemenuhan kebutuhan fisik (seperti makan, minum dan lain-lain) dan kebutuhan psikologis (seperti rasa aman, kasih sayang, perlindungan, dan lain-lain), serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya.⁸ Pola asuh berarti pendidikan.⁹ Dengan demikian pola asuh ialah sebuah upaya yang konsisten dan persisten dalam menjaga, membimbing, dan merawat anak dari sejak ia dilahirkan hingga ia remaja. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua di lingkungan keluarga terhadap anak dapat diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan anak. Hal ini berujung

⁸Bahri Syaiful Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi Dalam Keluarga* (Jakarta: PT.Rineka Jaya, 2014), hlm. 65.

⁹*Ibid.*, hlm. 51.

agar setiap anak dapat berkembang dengan baik dan optimal, sehingga anak mampu membuat suatu pembedaan atau pemilahan terhadap suatu fenomena yang terjadi di sekitarnya.

Pada dasarnya pola asuh orang tua terdiri atas tiga, yakni pola asuh otoriter, demokratis, dan permisif.¹⁰ Pola asuh otoriter adalah sebuah pola asuh yang dipraktikkan oleh orang tua untuk mengebiri kebebasan seorang anak. Biasanya pola asuh jenis ini sering disertai dengan ancaman ataupun hukuman jika anak tidak mentaatinya. Selanjutnya ada pola asuh demokratis. Pola asuh ini merupakan bentuk pola asuh yang mengedepankan rasio dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hak dan kewajiban anak. Sementara itu, ada juga pola asuh permisif adalah bentuk pola asuh dengan memberikan kebebasan penuh kepada anak untuk berbuat sesuatu tanpa pengawasan yang ketat dari orang tua.¹¹ Berdasarkan ketiga aspek ini, diperoleh satu kesimpulan bahwa setiap orang tua memiliki berbagai macam pola asuh yang diterapkan dalam mendidik dan membesarkan anaknya.

Keanekaragaman itu juga pada akhirnya menimbulkan berbagai macam bentuk atau model perilaku yang dimiliki oleh anak. Orang tua diwajibkan untuk bijak dalam memilih dan menerapkan suatu model pengasuhan yang tepat kepada anak-anaknya sehingga dapat membantu anak dalam proses pengenalan dan pemahaman dirinya, hingga pada akhirnya menjadikan anak sebagai pribadi yang cermat dalam menentukan yang terbaik bagi dirinya. Artinya bahwa anak mampu membedakan antara hal yang positif dan negatif. Dengan pemahaman yang demikian, anak mampu menyelamatkan diri dari berbagai jenis perlakuan atau tindakan yang tidak senonoh terhadapnya, seperti tindakan kekerasan seksual yang belakangan ini sering terjadi pada anak di bawah umur. Hal yang tidak dapat disangkal bahwa keluarga terutama orang tua menjadi juru kunci dalam proses pembentukan karakter dan kepribadian anak. Pola asuh yang diberikan orang tua sangat mempengaruhi proses tersebut. Oleh karena itu orang tua memegang peran

¹⁰Aam Nurhasanah, dan Richardus Eko Indrajit, *Parenting 4.0 Mengenal Pribadi dan Potensi Anak Generasi Multiple Intelligence* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), hlm. 79.

¹¹*Ibid.*

penting dalam membina, membimbing dan menuntun anak menuju kedewasaan diri yang baik sehingga anak dapat menjadi pribadi yang mandiri.

Berdasarkan kajian di atas, peran pola asuh orang tua dalam meminimalisir maraknya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sesuatu yang mutlak perlu jika ingin meminimalisir fenomena kekerasan seksual yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tidak saja membawa dampak yang buruk terhadap korban tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Dengan kasus yang semakin merajalela, fenomena ini tidak lagi dapat dianggap sebagai kejahatan biasa melainkan kejahatan yang luar biasa karena bertentangan dengan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Banyak pihak menilai permasalahan ini terjadi dan mencuat ke publik karena lemahnya pola asuh, perhatian, dan pendampingan orang tua sebagai pilar pertama yang mengarahkan dan mendidik anak-anaknya di rumah. Rasionya karena orang tua menjadi kompas pertama yang membumikan nilai-nilai baik yang dapat dijadikan sebagai sarana pembentukan karakter diri bagi tumbuh kembang anak di lingkungan keluarga. Permasalahan tersebut hanya dapat dicegah dan diminimalisir jika peran pola asuh orang tua dihidupkan kembali secara konsisten dan persisten untuk dapat mencegah maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sebagai generasi penerus bangsa. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis terdorong untuk menulis skripsi dengan judul: **PERAN POLA ASUH ORANG TUA DALAM UPAYA MEMINIMALISIR MARAKNYA KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka inti persoalan yang hendak dikaji oleh penulis dalam tulisan ini adalah bagaimana peran pola asuh orang tua dalam upaya meminimalisir maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur? Selain itu, terdapat pula beberapa masalah lain yang akan ditelaah dalam tulisan ini, yakni:

- Apa itu pola asuh?
- Apa yang dimaksud dengan anak di bawah umur?
- Apa yang menyebabkan kasus kekerasan seksual sehingga marak terjadi pada anak di bawah umur?

1.3. Tujuan Penulisan

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan karya ilmiah ini adalah hendak memaparkan dan menjelaskan kepada para pembaca tentang peran penting pola asuh orang tua dalam upaya meminimalisir maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur. Orang tua merupakan agen pertama dan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, penulis ingin menguraikan dan menjelaskan model-model pola asuh yang digunakan orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Selain itu, penulis juga menganjurkan pentingnya langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan agar anak terhindar dari tindakan kekerasan seksual yang mengancam keselamatan anak secara fisik maupun psikologis. Dengan demikian, anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

1.3.2. Tujuan Khusus

Pertama, sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata satu di Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif Ledalero.

Kedua, untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah sehingga mampu menyesuaikan diri ketika terjun dan mengabdikan diri dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketiga, memperluas wawasan intelektual penulis terkait peran orang tua dalam meminimalisir fenomena kasus kekerasan seksual yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

1.4. Metode Penulisan

Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Dengan itu penulis akan membaca, menganalisis, dan mengolah berbagai literatur seperti buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar, jurnal, internet, maupun artikel-artikel lainnya yang berkaitan dengan pola asuh orang tua dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

1.5. Sistematika Penulisan

Tulisan ini akan diuraikan dalam lima bab yakni:

Bab I merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini penulis memaparkan latar belakang tulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metodologi penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan umum pola asuh dan anak di bawah umur. Dalam bab ini dipaparkan secara khusus konsep pola asuh orang tua, dimensi pola asuh, prinsip-prinsip pola asuh, jenis-jenis pola asuh, faktor utama yang mempengaruhi pola asuh. Selain itu, penulis juga memaparkan secara khusus konsep anak di bawah umur.

Bab III penulis secara khusus membahas tentang fenomena kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Sub-sub yang dibahas dalam bagian ini mencakup konsep tentang kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, dan dampak-dampak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Bab IV merupakan bab inti dari tulisan ini. Pada bab ini penulis pertamanya memaparkan tiga pendekatan hukum (represif), seperti pendekatan hukum restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Selain itu, penulis juga menguraikan dan menjelaskan peran pola asuh orang tua dalam upaya meminimalisir kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, yang terdiri dari upaya pencegahan (preventif) dan upaya penanganan (kuratif).

Bab V merupakan bab penutup dari seluruh keseluruhan tulisan ilmiah ini, penulis memberikan kesimpulan umum dari seluruh rangkaian bab-bab yang telah dipaparkan sebelumnya. Pada bab ini juga penulis memberikan saran-saran yang patut diperhatikan oleh orang tua, lingkungan atau masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan dalam upaya meminimalisir kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.